

**TINJAUAN HUKUM ATAS SINKRONISASI UNDANG-UNDANG
PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN
MASALAH RAHASIA BANK**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

OLEH :

**HENDRA KURNIAWAN, SE., SH
N.P.M :0606007554**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2008**

**JUDICIAL REVIEW ON SYNCHRONIZATION OF BANKING
LAW WITH ANTI MONEY LAUNDERING LAW REGARDING
THE BANKING'S SECRECY**

THESIS

**Submitted To Fulfill The Requirement of Obtaining The Degree of
Master of Notary**

By :

**HENDRA KURNIAWAN, SE., SH
N.P.M :0606007554**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FACULTY OF LAW
MAGISTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hendra Kurniawan SE., SH.

NPM : 0606007554

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Hendra Kurniawan SE., SH.
NPM : 0606007554
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN HUKUM ATAS SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH RAHASIA BANK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M. ()

Penguji : FARIDA PRIHATINI, SH., MH., CN. ()

Penguji : AAD RUSYAD NURDIN, S.H., M.Kn. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Kurniawan, SE., SH.

NPM : 0606007554

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ATAS SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH RAIHASIA BANK


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,



(HENDRA KURNIAWAN, SE., SH.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Tinjauan Hukum Atas Sinkronisasi Undang-undang Perbankan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Masalah Rahasia Bank.**

Dalam persiapan, pembuatan, hingga tahap penyelesaian tesis ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahku dan kakak-kakakku, yaitu Pang Sin Lay, Effie dan Pin Moy.
2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk istri dan Anak-anak ku tercinta, Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn, Andrew Pratama Kurniawan, Michael Ananda Kurniawan dan Nadya Christallita Kurniawan.
3. Bapak DR. Yunus Husein, S.H, LLM, yang dengan sabar membimbing penulisan tesis ini dari awal hingga akhir dan telah berkenan untuk menguji dan memberikan saran serta perbaikan pada tesis ini.
4. Bapak Aad Rusyad Nurdin, SH., M.KN. sebagai salah satu dewan penguji tesis ini.
5. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Farida Prihatini, S.H, M.H, C.N.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Hikmahanto Juwana S.H, LLM., Ph.D.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di bagian Tata Usaha, Sekretariat Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
8. Bapak Herry S. Wibawa Pejabat PT Bank Lippo Tbk. yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

9. Teman-teman penulis, Checilia Yuliarta, S.H (Echi), Sugih Haryati, SH (Uchi), Marlianti, S.H (Lia), Adinda Siregar, S.H (Dinda), Lexyndo Hakim, S.H, M.H (Dodo), Hendro, SH, Ronny, SH, dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis
Jakarta, 2008



Hendra Kurniawan, SE, SH.

ABSTRAK

Nama : Hendra Kurniawan, SE., SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN HUKUM ATAS SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH RAHASIA BANK

Tesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Karena ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasiaan bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh perlindungan nasabah bank tetap terjaga.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU.

Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan simpanannya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.

Kata kunci :
Rahasia Bank, pencucian uang (*money Laundering*).

ABSTRACT

The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the non-synchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy of its customer, while Anti Money Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious transaction.

Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then, there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the customer information secret will be kept.

Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical, which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law.

After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or the State or the bank's interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize between the laws and other regulations, such Anti Money Laundering Law.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan.....	12
C. Metode Penelitian.....	12
D. Sistematika Penulisan	17
BAB II : LANDASAN TEORI DAN ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI ANTARA UU PERBANKAN DENGAN UU TPPU DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH RAHASIA BANK	
A. Landasan Teori	19
1. Bank Dan Perbankan	19

2.Nasabah.....	32
3.Rahasia Bank	34
4.Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	49
5.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)..	63
B. Analisis Mengenai Sinkronisasi Antara UU Perbankan Dengan UU TPPU.....	68
1. Sinkronisasi Perundang-Undangan Mengenai Kerahasiaan Bank.....	68
2. Perlindungan Nasabah Dalam UU Perbankan apabila dikaitkan dengan UU TPPU	94
 BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank memiliki peranan utama dalam dunia usaha karena bank merupakan pengendali utama stabilitas perekonomian pada suatu negara¹.

Pengertian perbankan dan bank diatur didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah kedalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan Pasal 1 angka (2) UU Perbankan

¹ Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1995), Hlm. 74.

disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana.³ Dana hasil kejahatan mengalir dan bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh dunia perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara sangat ketat.

² Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Pasal 1.

³ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta : CV Muliasari, 2005), Hlm. 87.

Ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan rahasia bank menurut UU Perbankan, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UU Perbankan menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.

Ketentuan rahasia bank meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau izin pengecualian, dan ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank.⁴

Menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi

⁴ As. Mahmoeddin, *Analisis Kejahatan perbankan*, (Jakarta : Rafflesia, 1997), Hlm. 68.

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Dengan demikian pengertian rahasia bank yang dianut pada UU Perbankan, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Dalam hal ini pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci.

Namun mengenai pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UU Perbankan secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah

sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930-an dan 1940an

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung/memungut:

1. Pajak nasabah yang bersangkutan,
2. Penindakan korupsi, dan
3. Pemberantasan *money laundering*

Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi: (1) kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga (2) bagi bank yang bersangkutan dan (3) bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Ketentuan dalam UU Perbankan memberikan pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
2. Bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
3. Bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
5. Bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;

6. Bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
7. Bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Prinsip kerahasiaan bank yang diterapkan secara ketat oleh suatu negara tanpa diimbangi perangkat hukum yang memadai dalam usaha mencegah tindak kriminal, maka hal ini akan menjadi sangat rentan terhadap munculnya tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*), khususnya dalam kasus tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*).⁵

Kejahatan *money laundering* atau pencucian uang ditujukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang haram yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal tersebut

⁵ N.H.T. Siahaan, *OP. Cit.*, Hlm. 138.

misalnya adalah perdagangan gelap obat-obatan atau narkotika (*drugs trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance* atau *tax evasion*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan sebagainya.

Hal tersebut diatas mendorong terjadinya pencucian uang dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah.

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan

hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU. Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement, layering dan integration*.⁶

Untuk itu dalam Pasal 1 angka (10) UU TPPU memberikan pengertian PPATK yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK), dimana PPATK ini merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas

⁶ *Ibid*, Hlm. 141.

tindak pidana pencucian uang.⁷ Dimana PPATK ini mempunyai tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperolehnya dan melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

PPATK juga diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU TPPU yaitu :⁸

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Maka PPATK di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengolah data nasabah yang di dapat dari perbankan. Dimana di lain pihak nasabah penyimpan ingin data informasi keuangannya dirahasiakan oleh

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998...., *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka (10).

⁸ *Ibid*, Pasal 27 Ayat (1).

pihak bank. Hal ini yang membuat tertarik penulis untuk lebih memahami mengenai sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU dalam sebuah tesis yang berjudul "Tinjauan Hukum Atas Sinkronisasi Undang-Undang Perbankan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Masalah Rahasia Bank."

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank antara UU Perbankan dengan UU TPPU?
2. Bagaimana perlindungan nasabah dalam UU Perbankan apabila dikaitkan dengan UU TPPU?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis

normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggunakan dan menguraikan keadaan atau fakta-fakta yang ada tentang permasalahan hukum yang muncul dalam hal sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU. Kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya, serta mengacu pada teori-teori yang ada dan juga berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli guna mendapatkan bahan perbandingan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan peneliti.

3. Tahap Penelitian

Data apa pun yang hendak dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, maka data tersebut mesti diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan validitas data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang betul-betul objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁹

Agar memperoleh data yang akurat, maka ditetapkan tahapan-tahapan penelitian yaitu berdasarkan penelitian kepustakaan yaitu mengenai :

1. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis adalah:
 - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), Hlm. 211.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - f. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman I).
 - g. Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman II).
2. Bahan hukum sekunder, seperti misalnya, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel dari surat kabar dan internet;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumen, untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, literatur pendapat ahli hukum dan pendapat lain berupa informasi dalam bentuk formal dan naskah resmi.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam tesis ini yaitu dengan Pejabat Bank. Tipe pertanyaan yang digunakan dalam wawancara adalah sifatnya teratur yang didasarkan pada konsep atau pedoman yang sebelumnya telah disusun.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier diolah, lalu dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analistis.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dari permasalahan judul skripsi, permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi rencana susunan materi penulisan skripsi.


BAB II LANDASAN TEORI DAN ANALISIS MENGENAI

SINKRONISASI ANTARA UU PERBANKAN DENGAN UU TPPU

Bab ini membahas mengenai pengertian mengenai Bank, kerahasiaan nasabah penyimpan, kegiatan pencucian uang, tugas dan fungsi dari PPATK sebagai pusat penelitian kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Dari tinjauan teori ini kemudian dianalisis mengenai permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai sinkronisasi perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank antara UU Perbankan dengan UU TPPU dan perlindungan nasabah dalam UU Perbankan apabila dikaitkan dengan UU TPPU.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menyimpulkan penjabaran dan analisis dari permasalahan yang telah diuraikan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yaitu perbankan, nasabah penyimpan dan PPATK yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI ANTARA UU PERBANKAN DENGAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Landasan Teori

1. Bank Dan Perbankan

a) Pengertian Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai ciri karakteristik yang sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Garis-Garis Besar Haluan Negara. Karakteristik yang berbeda ini terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, yaitu :¹⁰

1. Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), Hlm. 3.

hatian. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan dan didukung oleh Pemerintah yang memberi pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan perbankan Indonesia harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin luas dalam perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.

Segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan, merupakan sesuatu usaha yang memproses dan melaksanakan kegiatan seperti halnya dilakukan oleh bank, apalagi menamakan lembaganya sebagai bank disebut perbankan. Setiap kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat harus mendapat izin sebagai bank.¹¹

Seperti yang dimuat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun

¹¹ Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), Hlm. 61.

dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

b) Dasar Hukum

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 1 angka (1) UU Perbankan dijelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

c) Cara Pendirian Bank

Tata cara pendirian bank diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan sebagai berikut :

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apapun wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 16 ayat (1) UU perbankan).

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan rencana kerja (Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan). Mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d) Bentuk Hukum dan Kepemilikan

Pasal 21 UU Perbankan dikemukakan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum hanya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Untuk Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukumnya seperti yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2) UU tentang Perbankan dapat berupa salah

satu dari Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, atau bentuk lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.¹²

Kepemilikan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perbankan sebagai berikut:

1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan /atau badan hukum Indonesia atau Bank yang pendiriannya sebagaimana dimaksud diatas dengan bank yang berkedudukan di luar negeri (Pasal 22 angka (a) dan (b) UU Perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat

¹² Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998...., *Op. Cit.*, Pasal 21 ayat (3).

dimiliki bersama diantara ketiganya (Pasal 23 UU Perbankan).

3. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku (Pasal 24 UU Perbankan).

4. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama (Pasal 25 UU Perbankan).

5. Perubahan kepemilikan bank wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) mengenai hal pendirian bank, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Perbankan.

e) Pembinaan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum pada Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan bahwa pembinaan dan pengawasan bank sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatan bank

sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan dalam hal aktivitas yang dilakukan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat sebagaimana tercantum pada Pasal 31 UU Perbankan akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bank yang beroperasi dan berkedudukan di Indonesia baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pasal 31A dijelaskan bahwa Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu bank tertentu.

Sebagai pembina dan pengawas perbankan maka Bank Indonesia dalam menjalankan mengawasi aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh bank berhak untuk menilai tingkat rentabilitas suatu bank sehubungan dengan perkembangan ekonomi

nasional. Berkaitan dengan hal ini pada Pasal 37A ayat (1) UU Perbankan disebutkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian Nasional maka atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Ketentuan mengenai badan khusus tersebut diatur dalam Pasal 37A ayat (2) sampai dengan ayat (9) UU Perbankan. Hal ini pernah dilaksanakan pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 dengan dibentuknya BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

f) Asas Dalam Hukum Perbankan

Dalam Pasal 2 UU Perbankan dijelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah

demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain asas demokrasi ekonomi yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan diatas juga terdapat beberapa asas hukum perbankan lainnya yakni:¹³

1. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama berkerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang

¹³ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm. 117.

diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.¹⁴

2. Asas kerahasiaan (*confidential principle*)

Merupakan asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank.¹⁵ Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan

¹⁴ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 16.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1966), Hlm. 114.

keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Ketentuan rahasia bank berlaku pula bagi pihak terafiliasi dalam operasional bank.¹⁶

Adapun mengenai kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan, apabila adanya suatu kepentingan umum berupa kepentingan:¹⁷

- a. Perpajakan.
- b. Penyelesaian piutang yang ditangani oleh BUPLN/PUPN (Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara).
- c. Peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata.
- d. Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk tukar-menukar informasi antar bank dan permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah.

3. Asas kehati-hatian (*prudential principles*)

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 161.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

Merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, terutama dalam kegiatan penyaluran dana.

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci, dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apa pun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistim perbankan.¹⁸

¹⁸ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21-22.

2. Nasabah

a) Definisi Nasabah

Dalam Pasal 1 angka (16) UU Perbankan, dan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, sedangkan dalam Pasal 1 angka (17) UU Perbankan dijelaskan mengenai definisi nasabah penyimpan yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, selain itu dalam Pasal 1 angka (18) UU Perbankan ini juga dijelaskan mengenai definisi dari nasabah debitur yakni adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

b) Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank

Dalam sistim hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang *Predictable* dan *reasonable*. Memang mereka orang yang patut dikasihani.¹⁹

Karena itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus-menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah nondebitur-nondeposan.²⁰ Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu

¹⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.1995), hlm. 46-47.

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 99.

bentuk perlindungan bagi konsumen maupun tidak melemahkan kedudukan posisi bank.

3. Rahasia Bank

a) Pengertian Rahasia Bank

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank sebagaimana dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.²¹

Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri.²² Hal ini terjadi dikarenakan bank sebagai suatu lembaga keuangan harus mendapatkan kepercayaan dari

²¹ Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998...., *Op. Cit.*

²² Muhammad Djumhana, *Rahasia...*, *Op. Cit.*, hlm. 111.

masyarakat dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapi atau dirahasiakan.

Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank untuk memikul kewajibannya dengan menjaga rahasia tersebut sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan.

Pengertian rahasia bank itu sendiri dimuat pada Pasal 1 angka (28) UU Perbankan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, hubungan antara nasabah dengan bank mirip dengan hubungan antara lawyer

dengan klien atau hubungan dokter dengan pasien, yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya. Dengan demikian istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.²³

b) Dasar Hukum

Pada prinsipnya Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabahnya. Seperti ditegaskan pada Pasal 40 UU Perbankan yaitu bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A UU Perbankan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan)

²³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 89.

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) (Pasal 41A UU Perbankan)
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan)
4. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata (Pasal 43 UU Perbankan)
5. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank yang tata cara pengaturannya diatur oleh Bank Indonesia (Pasal 44 UU Perbankan).
6. Atas permintaan dan persetujuan tertulis dan/atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis (Pasal 44A UU Perbankan)

Penerobosan terhadap rahasia bank sifatnya sangat terbatas walaupun ada pengecualian sebagaimana tercantum diatas karena pada prinsipnya bank memegang teguh rahasia bank.

c) Sanksi terhadap pelanggaran Rahasia Bank

Menurut UU Perbankan, sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank bervariasi. Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di

bidang perbankan menurut UU Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan mengatur pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) milyar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) milyar rupiah terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A Pasal 42 UU Perbankan dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan.

2. Pasal 47 ayat (2) mengatur pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 (empat) milyar rupiah dan maksimal 8 (delapan) milyar rupiah terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

3. Pidana Penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 (empat) milyar rupiah dan maksimal 15 (lima belas) milyar rupiah terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44 A.

Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang (*violation of statutory*) juga melanggar hak nasabah (*violation of rights*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah atau debitor yang beritikad baik.²⁴

d) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 atau sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau untuk selanjutnya disingkat dengan PBI tentang

²⁴ Fabried Wijaya, Soetantio Hadinigeno, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan dan Kebijakan, (Yogyakarta: BPFE, 1991), Hlm. 216.

KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan Menurut SEBI No. 3/29/DPNP sebagaimana yang telah diubah menjadi SEBI No. 5/32/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Setiap Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal :²⁵

- 1) Permintaan informasi mengenai calon nasabah, yaitu : identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha antara calon nasabah dengan Bank, informasi lain yang

²⁵ Thomas Suyatno, et al. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 68.

memungkinkan bank untuk mengetahui profil nasabah, identitas pihak lain dalam hal nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*.

- 2) Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- 3) Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- 4) Pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurang dilakukan pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronik.
- 5) Apabila dipandang perlu, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk kepastian informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung yang diberikan.
- 6) Bank wajib menolak melakukan transaksi dengan nasabah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PBI Tentang KYC. Ketentuan dimaksud adalah mengenai hal kelengkapan dan kebenaran

identitas dokumen pendukung calon nasabah baik yang bertindak untuk dan atas nama sendiri maupun yang bertindak sebagai *beneficial owner*.

b) Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.

c) Berbentuk *shell banks* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

7) Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank, tetapi melakukan transaksi melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.

Setiap Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencakup sekurang-kurangnya hal sebagai berikut:²⁶

1) Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sejak nasabah menutup rekening. Sedangkan bagi nasabah yang tidak memiliki rekening maka penatausahaan dokumen

²⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), Hlm. 139.

dilakukan sekurang-kurangnya lima tahun sejak transaksi dilakukan.

2) Pengkinian (*updating*) data dalam hal terjadi perubahan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah.

3) Pengembangan sistem informasi yang efektif dalam rangka membantu petugas untuk mengidentifikasi, memantau dan menyediakan laporan transaksi oleh nasabah.

4) Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi: identitas nasabah, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

5) Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan pelaksanaan transaksi atau pemutusan hubungan usaha bagi nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PBI Tentang KYC. Ketentuan dimaksud adalah mengenai hal kelengkapan dan kebenaran

identitas dokumen pendukung calon nasabah baik yang bertindak untuk dan atas nama sendiri maupun yang bertindak sebagai *beneficial owner*.

b) diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.

c) berbentuk *shell banks* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

d) menggunakan rekening bank tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, misalnya rekening digunakan sebagai sarana perbuatan melanggar hukum.

Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mulai berlaku tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan perekonomian nasional. Perubahan yang pertama adalah pada tanggal 13 Desember 2001. Bank Indonesia mengubah PBI No. 3/10/PBI/2001 menjadi

PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Perubahan selanjutnya adalah PBI No. 5/21/ PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2003.

Selain Peraturan Bank Indonesia, dasar hukum yang menjadi pedoman bagi Bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana mengikuti PBI juga telah berubah menjadi Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Prinsip Mengenal Nasabah.²⁷

Berkaitan dengan pelaksanaannya dalam praktek, Bank Indonesia dengan tegas mengadakan penilaian dan pengenaan sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan penerapan prinsip mengenal

²⁷ Asakin, Zainal, *Op. Cit.*, Hlm. 172.

nasabah secara akurat. Hal ini diwujudkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 14 ayat (1) PBI sebagai berikut :

a. Kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :

- 1) Bank Umum terlambat menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
- 2) Bank Umum terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

b. Kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)dikenakan dalam hal:

1) Bank Umum tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;

2) Bank Umum tidak menyampaikan laporan keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) PBI No.5/21/2003, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 PBI No.5/21/PBI/2003 sebagai berikut :

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.

b. Penurunan Tingkat Kesehatan Bank Umum

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.

c. Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.

d. Pemberhentian Pengurus Bank Umum

Pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

4. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

a) Pengertian Dan Dasar Hukum *Money Laundering*

Istilah *Money Laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi mafia tersebut sebagai tempat "pencucian uang" yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi dan perdagangan minuman keras.²⁸ Dalam perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional.

b) Dasar Hukum

Di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang

²⁸ Sutan R. Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Grafiti, 2004), Hlm. 43.

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-Undang ini disusun sebagai jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sarana empuk untuk kegiatan *money laundering* karena tidak atau belum mempunyai ketentuan yang secara formal dan tegas menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka (1) UU TPPU adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

c) Tahapan Terjadinya Proses *Money Laundering*

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan

kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi, dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Secara garis besar proses pencucian uang dikenal terdiri dari tiga tahap :²⁹

a) Penempatan (*Placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (Penyedia Jasa Keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan. Bentuk kegiatan tersebut antara lain :³⁰

²⁹ Reda Manthovani Soewarsono, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta : CV Malibu, 2004), Hlm. 10.

³⁰ Indonesia, *Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penjelasan Pasal 13.

1. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
2. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
3. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/ pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan dan;
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/ hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

Hal ini mungkin merupakan suatu tahap yang paling sulit dalam pencucian uang tersebut, dimana para pelakunya dihadapkan pada usaha untuk mengkonversi uang tunai dalam jumlah yang besar ke dalam instrumen atau sistem keuangan

hingga mudah diatur penggunaannya. Misalnya pendapatan seorang pengedar narkoba sebesar \$1 juta dalam pecahan \$ 50, si pengedar tersebut dapat saja menyimpan/ mendepositokan uangnya di bank perminggunya sebesar \$ 50.000, namun di negara seperti Amerika Serikat hal tersebut dapatlah menimbulkan kecurigaan dan dilaporkan ke *Internal Revenue Service* (dimana seluruh transaksi uang di atas \$10.000 harus dilaporkan) yaitu lembaga yang berwenang mengurus tindak pidana pencucian uang.³¹

Di Indonesia setiap transaksi tunai sejumlah Rp. 500 juta keatas harus dilaporkan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), baik dalam transaksi tunggal maupun berantai dalam satu hari kerja atau bahkan di bawah jumlah tersebut apabila ada kecurigaan terhadap orang yang melakukan transaksi.

Dalam memecahkan masalah tersebut para pencuci uang melakukan teknik (*smurfing/ structuring*) untuk menghindari pelaporan ke

³¹ Sutan R. Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Grafiti, 2004), Hlm. 17.

instansi yang berwenang, yaitu bekerjasama dengan orang suruhannya untuk mendepositokan uang di bank atau bekerjasama dengan oknum petugas bank atau broker bursa saham/sekuritas untuk membantu mereka dalam menyimpan uang atau melakukan pemecahan nilai nominal uang yang akan ditransaksikan di Penyedia Jasa Keuangan.³²

b) *Transfer (layering)*

Layering merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.³³

Sekali harta kekayaan atau uang telah diubah bentuknya ke dalam bentuk asset yang lain maka Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU TPPU

³² Penyedia Jasa Keuangan menurut catatan penulis adalah : Bank & LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) seperti asuransi, multi finance, koperasi simpan pinjam.

³³ *Ibid.*

dapat dikatakan sebagai tahap kedua dari pencucian uang.

Tujuan dari *layering* adalah untuk memutuskan hubungan antara uang ilegal yang berasal dari kejahatan dengan menciptakan suatu jaringan transaksi yang beragam dengan tujuan menghindari jejak asal usul sumber uang atau harta kekayaan tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :³⁴

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

c) Penggunaan Harta Kekayaan/Uang (*Integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *Integration* dari harta atau uang ilegal. Proses ini merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga

³⁴ Stephen Goldfeld, dan Lester Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1990), Hlm. 37.

seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.³⁵

Penggunaan uang yang "halal" tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut di dapat secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum dan hukum yang berlaku.

Salah satu metode integrasi adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari satu perusahaan di satu negara ke perusahaan di negara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui *Electronic Financial Transfer (EFT)* ke bank yang resmi dari bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang, dimana para pelaku pencuci uang dapat membeli bank di banyak tempat atau

³⁵ *Ibid*, Hlm. 76.

memiliki beberapa rekening di negara-negara *Tax Havens*.³⁶

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah bertambahnya penggunaan pasar modal oleh para pencuci uang untuk mengintegrasikan dan memindahkan uang mereka, misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan saham dalam jumlah besar membuat pencuci uang dapat memilikinya melalui berbagai agen saham di luar negeri dan saham-saham ini akan segera dipasarkan dan dijual kembali ke masyarakat yang tidak curiga atas hal tersebut, di lain pihak pelaku pencucian uang akan mendapatkan uang yang legal.

Ironisnya, adalah cara yang efisien dalam melakukan pencucian uang adalah dengan membayar pajak dari kegiatan bisnis/usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan

³⁶ A. Hasyim Ali, *Manajemen Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Hlm. 18.

dimana pemiliknya telah membayar pajak atas keuntungan yang di dapatnya.

d) Sanksi Hukum

1) Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU TPPU.

2) Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Diatur dalam Pasal 8 UU TPPU yaitu pidana dengan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

3) Bagi Korporasi

Diatur dalam Pasal 5 UU TPPU yaitu pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pada ayat (2) disebutkan bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud diatas, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

4) Para Pihak dalam *Money Laundering*

Seperti yang tercantum pada Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 UU TPPU, bahwa para pihak dapat diduga mempunyai andil dan terkait dalam suatu tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- 2) Setiap orang yang mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
- 3) Setiap orang yang membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain

- 4) Setiap orang yang mengakibatkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 5) Setiap orang yang menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 6) Setiap orang yang membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- 7) Setiap orang yang menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- 8) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
- 9) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud diatas.
- 10) Setiap orang yang menerima atau menguasai : penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- 11) Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang
- 12) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana

dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

- 13) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- 14) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

e) Pemanfaatan Bank Sebagai Sarana Kegiatan *Money Laundering*

Perbankan merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk praktek *money laundering*. Tingginya suku bunga perbankan merupakan suatu daya tarik khusus bagi *money laundering*. Kebutuhan perbankan terhadap berbagai bentuk tabungan atau deposito dalam jumlah yang banyak serta fungsi bank sebagai sarana lalu lintas pembayaran seringkali dimanfaatkan fungsi bank sebagai sarana lalu lintas pembayaran

seringkali dimanfaatkan pelaku *money laundering* melakukan kegiatannya.³⁷

f) Beberapa faktor pendorong *Money Laundering* di Indonesia

Penyebab utama terjadinya *money laundering* di Indonesia didukung oleh beberapa faktor yaitu :³⁸

1. Faktor Globalisasi. Faktor pertama berkaitan erat dengan faktor kedua dimana faktor kedua adalah teknologi.
2. Cepatnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Akibatnya kejahatan terorganisir yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara.
3. Belum diterapkannya azas "*Know Your Customer*" bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh.

³⁷ Mahmoeddin, As.H. *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hlm. 138.

³⁸ Sutan R Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 39.

4. Makin maraknya *electronic banking* seperti ATM. *Electronic banking* yang antara lain diperkenalkannya telah memberikan peluang bagi para pencuci uang model baru melalui jaringan internet yang disebut *cyberlaundering* yang telah menjadi teknik terkini dalam hukum internasional.
 5. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* (*e-money*) yang merupakan penyebab maraknya praktek pencucian uang.
 6. Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum untuk melakukan penempatan dana.
 7. Ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara pengacara dengan kliennya dan antara akuntan dengan kliennya yang berlaku di negara tersebut.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau sentralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme.³⁹

Ada dua tugas utama PPATK yang menonjol, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crime). Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU TPPU yaitu :⁴⁰

1. Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Dengan melihat tugas tersebut

³⁹ N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, Hlm. 81.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003..., *Op. Cit.*, Pasal 26.

maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (database) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Sehingga tugas ini juga dapat dikatakan sebagai tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan baik transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai yang sudah ditentukan dan pembawaan uang tunai lintas negara.

2. Melakukan pemantauan terhadap catatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sehingga, dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral pembayaran gaji pensiun dan transaksi-transaksi lainnya yang disetujui oleh PPATK.
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya.
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan, karena penyedia jasa keuangan merupakan sumber informasi utama yang diperoleh PPATK.
6. Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan

- dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan, terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
 8. Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan
 9. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

PPATK dalam menjalankan tugas-tugas tersebut diberikan wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU No. 15/2002 Tentang TPPU yaitu:

1. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan ;
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

5. Serta PPATK dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak berlaku ketentuan kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya (Pasal 27 ayat (3)).

Apabila mencermati tugas dan wewenang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya PPATK mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Tetapi PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya dengan penyedia jasa keuangan, kemudian menganalisa laporan tersebut dan melaporkannya kepada pihak penyidik. Sehingga memungkinkan banyaknya laporan yang dilaporkan kepada penyidik masih harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik karena PPATK tidak dapat meng-*cross check* atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya, kecuali terhadap perkara yang sudah diketahui tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

B. ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI ANTARA UU PERBANKAN DENGAN UU TPPU

1. Sinkronisasi Perundang-Undangan Mengenai Kerahasiaan Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya.

Delik rahasia bank tersebut di atas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga (identitas) Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, "Nasabah Penyimpan" disebut lebih dahulu daripada "Simpanannya". Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-Undang, justru identitas Nasabah Penyimpannya lebih penting daripada Simpanannya. Atau mungkin pula dalam pikiran pembuat Undang-Undang, "Nasabah Penyimpan" sengaja disebut lebih dahulu daripada "Simpanannya", untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas Nasabah Penyimpannya sama pentingnya dengan merahasiakan Simpanannya.

Sedangkan dalam Pasal 14 UU TPPU menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

Dalam hal ini Undang-undang perbankan dengan Undang-undang pencucian uang menurut penulis

mengalami berbenturan kepentingan karena dalam perbankan pihak-pihak yang tidak boleh dirahasiakan mengenai identitas nasabahnya tidak terdapat PPAATK, sedangkan dalam Undang-undang pencucian uang mengatur mengenai wajib lapornya pihak bank kepada PPAATK mengenai nasabahnya.

Di beberapa negara memang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan. Menurut pendapat penulis, lingkup rahasia bank sebaiknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyangkut sisi *liabilities* (pasiva) bank. Sisi *asset* (aktiva) bank tidak perlu dirahasiakan.
2. Keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan dana yang menggunakan jasa bank sesaat (*walk-in customer*) yang jasa bank itu menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayarkan dana kepada pihak tersebut atau pihak yang ditunjuk oleh yang bersangkutan (antara lain berupa pengiriman uang) yang dana itu berasal dari setoran nasabah.

mengalami berbenturan kepentingan karena dalam perbankan pihak-pihak yang tidak boleh dirahasiakan mengenai identitas nasabahnya tidak terdapat PPATK, sedangkan dalam Undang-undang pencucian uang mengatur mengenai wajib lapornya pihak bank kepada PPATK mengenai nasabahnya.

Di beberapa negara memang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan. Menurut pendapat penulis, lingkup rahasia bank sebaiknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyangkut sisi *liabilities* (pasiva) bank. Sisi *asset* (aktiva) bank tidak perlu dirahasiakan.
2. Keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan dana yang menggunakan jasa bank sesaat (*walk-in customer*) yang jasa bank itu menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayarkan dana kepada pihak tersebut atau pihak yang ditunjuk oleh yang bersangkutan (antara lain berupa pengiriman uang) yang dana itu berasal dari setoran nasabah.

4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43).

5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44). Termasuk di dalam pengertian tukar menukar informasi antar bank itu adalah dalam penggunaan ATM bersama.

6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1)).

7. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

Dalam undang-undang pencucian uang mengatur mengenai aparat penegak hukum atau siapapun yang terkait selain wajib merahasiakan identitas pelapor dan saksi juga wajib merahasiakan dokumen dan atau

keterangan yang diperolehnya karena apabila tidak dapat merahasiakannya walaupun karena akibat kelalaian, akan dikenakan sanksi. Pasal 10A Undang-Undang Pencucian Uang menyatakan bahwa :

1. Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
3. Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun."

Disini terlihat, bahwa walaupun dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang ini tidak mengenal adanya kerahasiaan perbankan tetapi intisari kerahasiaan perbankan tetap dijalankan, yaitu dengan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang

membocorkan dokumen ataupun keterangan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 17 A dibuat untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau Penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selain itu juga untuk menghindarkan adanya kolusi antara petugas dengan pengguna jasa keuangan.

Sehingga Direksi, Pejabat, atau Regawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pasal 17A ayat (1)).

Selain itu setiap Pejabat atau Pegawai PPATK, serta Penyelidik/Penyidik juga dilarang

memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pengguna Jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPAK atau Penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun (Pasal 17A ayat (2))

Apabila Direksi, Pejabat atau Pegawai Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat atau Pegawai PPAK serta Penyelidik/ Penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" (Pasal 17A ayat (3))

Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif itu, apabila pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah "tidak boleh". Misalnya saja, apabila Dewan Perwakilan Rakyat (yang notabene

adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat atau kepentingan umum, dengan demikian segala tindakannya tentu dilandasi oleh kepentingan umum) menghendaki agar bank dalam suatu sidang dengar pendapat mengungkapkan tentang nasabah penyimpan atau simpanannya, maka bank tidak boleh memberikan keterangan yang demikian itu. Hal itu tidak pula dapat diterobos dengan cara DPR meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Demikian pula tidak dimungkinkan bagi Penguasa Darurat Militer, Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan instansi-instansi lain sekalipun dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan kepentingan umum, untuk memperoleh keterangan mengenai identitas dan simpanan nasabah dari suatu bank sekalipun dengan cara meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan pada Pasal 44A yang menentukan bahwa adanya persetujuan nasabah membebaskan bank dari kewajiban untuk merahasiakan. Bukan saja persetujuan nasabah, tetapi juga permintaan nasabah atau pemberian kuasa dari nasabah membebaskan bank dari kewajiban untuk merahasiakan.

Bunyi lengkap dari Pasal 44 A Undang-Undang perbankan adalah sebagai berikut:

1. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Salah satu faktor penghalang bagi penegak hukum untuk dapat berhasil mengungkapkan tindak pidana pencucian uang adalah ketentuan rahasia bank yang terlalu ketat di negara yang bersangkutan. Menyadari hal yang demikian itu, maka Tim yang merancang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU), telah memberikan pengecualian kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan cara menyimpang dari ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan (UU Perbankan) .

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan di dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

angka (5) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
yaitu:

setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Sedangkan yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu : "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud".

Dengan demikian ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan tambahan pengecualian dari pengecualian-pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perbankan.

Agar penggunaan fasilitas pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

uang tidak digunakan secara serampangan atau disalahgunakan, maka Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memberikan rambu-rambu bagi penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengajukan permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan. Ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3):

Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
3. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
4. Tempat harta kekayaan berada.

Sementara itu Pasal 33 ayat (4) menentukan:

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka pemberantasan dan penindakan tindak pidana pencucian uang hanya dapat diberikan apabila pemeriksaan tindak pidana pencucian uang telah memasuki tahap penyidikan. Artinya, nasabah penyimpan harus telah menjadi tersangka. Apabila masih dalam tahap penyelidikan, sehingga karena itu nasabah penyimpan belum menjadi tersangka, maka keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak boleh diungkapkan oleh bank.

Berkenaan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank di beberapa negara, ada beberapa masalah yang timbul dan memberikan perbedaan antara ketentuan rahasia bank dari satu negara dengan negara lainnya yaitu :

1. Hal yang menyangkut ruang lingkup kerahasiaannya, yaitu hal yang diwajibkan untuk dirahasiakan terbatas sisi aktiva (*asset*) bank ataukah seyogianya termasuk pula sisi pasiva (*liabilities*) dari bank dan identitas nasabah yang harus dirahasiakan

2. Jangka waktu bagi bank untuk merahasiakan dalam hal nasabah tersebut tidak lagi menjadi nasabah. Dengan kata lain, apakah kewajiban rahasia bank itu masih berlaku terus sekalipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi nasabah bank (telah menjadi mantan nasabah).
3. Siapa-siapa saja yang dibebani dengan kewajiban merahasiakan itu. Terikat oleh kewajiban rahasia bank yang hanya pengurus dan pegawai bank saja. Kewajiban untuk merahasiakan itu berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi dengan bank selain pegawai dan pengurus bank, seperti pemegang saham bank tersebut, auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan bank, konsultan bank bagi pihak yang akan melakukan akuisisi bank tersebut, pihak yang akan melakukan merger (penggabungan) atau konsolidasi (peleburan).
4. Hal yang menyangkut jangka waktu kewajiban merahasiakan itu bagi pengurus dan pegawai bank. Rahasia bank masih tetap berlaku setelah seorang pengurus atau pegawai bank tidak lagi bekerja pada bank yang bersangkutan? Kalau tetap berlaku,

sampai berapa lama sejak pengurus atau pegawai itu tidak lagi bekerja pada bank tersebut.

5. Sikap apa yang seharusnya diambil bila terdapat benturan antara kepentingan nasabah secara individual dan kepentingan masyarakat luas (kepentingan umum) berkaitan dengan berlakunya rahasia bank itu. Dengan kata lain, bila terdapat benturan antara kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank demi melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan dan kewajiban untuk mengungkapkan rahasia bank demi melindungi kepentingan umum. Benturan kepentingan ini dapat terjadi misalnya sehubungan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh pejabat pajak, pemberantasan tindak pidana, antara lain tindak pidana korupsi, pemberantasan *money laundering*, penyimpanan dana oleh warga negara lain dengan siapa negara lokasi bank tersebut berperang dengan negara dari warga negara penyimpan dana tersebut (dana simpanan warga dari negara musuh) dan negara dimana bank berlokasi memutuskan untuk

menyita semua dana simpanan dari warga negara musuh.

6. Terjadinya keadaan dimana demi melindungi kepentingan bank, justru kepentingan bank itu hanya mungkin terlindungi apabila bank mengungkapkan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah pada bank yang bersangkutan dan identitas nasabahnya. Hal itu terjadi antara lain apabila timbul perkara gugat menggugat antara bank dan nasabah. Tidaklah mungkin bagi bank untuk dapat membela diri dalam perkara itu apabila bank tidak diperkenankan untuk mengungkapkan keadaan keuangan nasabah yang berperkara dengan bank itu yang ada di bank tersebut.

7. Apabila dalam hal-hal tertentu rahasia bank itu boleh diungkapkan sebagai pengecualian, maka masalahnya adalah: Apakah pengecualian itu diberikan demi hukum atau harus terlebih dahulu memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Maksudnya adalah, apabila pengecualian itu terjadi demi hukum, maka pengecualian tersebut

langsung diberikan oleh undang-undang. Tetapi apabila pengecualian itu hanya dapat diberikan setelah terlebih dahulu diperoleh izin dari otoritas yang berwenang memberikan izin tersebut, maka tanpa adanya izin tersebut bank tidak mungkin mengungkapkan informasi yang harus dirahasiakan itu.

8. Hal yang menyangkut siapa otoritas yang berwenang memberikan izin pengecualian tersebut. Otoritas yang berwenang memberikan izin pengecualian itu adalah Menteri Keuangan, Pimpinan Bank Sentral, atautkah Pengadilan, atau Kepala Negara.

9. Menyangkut persetujuan nasabah. Berkaitan dengan itu, ternyata berbeda-beda juga antara ketentuan negara yang satu dengan negara yang lain mengenai apakah persetujuan nasabah dapat menghapuskan kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank itu.

Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Rahasia bank ini

diperlukan bagi bank sebagai salah satu wujud jaminan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang mempercayakan dananya pada bank.

Pasal 30 UU TPPU menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Jadi, secara umum, ketentuan-ketentuan beracara dalam perkara *money laundering* didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHP, dengan ketentuan-ketentuan yang secara spesialis diatur oleh Undang-undang Pencucian Uang (UUPU), guna mengisi kekosongan hukum pada kebutuhan sekarang.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang-undang Pencucian Uang ini banyak memiliki perbedaan, baik dilihat dari segi hukum materil maupun dari hukum formilnya. Pembuat Undang-undang tampaknya menghendaki Undang-undang Pencucian Uang ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang

lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.

Oleh karena itu, tampak bahwa undang-undang ini memiliki sifat *lex specialis*, dengan mana eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung UU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*. Secara eksplisit memang sudah dinyatakan UU ini bahwa hukum formil (hukum acara) yang dipakai tidak saja ketentuan-ketentuan KUHP saja, tetapi juga beberapa kekecualian yang ditentukan Undang-undang Pencucian Uang itu sendiri (Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Tugas PPATK sesuai Pasal 26 UU TPPU, antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai

informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Sedangkan kewenangan PPATK sesuai Pasal 27 UU TPPU antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Dengan ketentuan rahasia bank menurut UU Perbankan adalah bagaimana status kerahasiaan

keterangan mengenai Nasabah Debitur. Apakah secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa karena Pasal 40 UU Perbankan hanya mewajibkan Bank dan Pihak Terafiliasi menjaga kerahasiaan Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, dan ditegaskan dalam Penjelasan bahwa keterangan mengenai Nasabah selain dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan, menyebabkan keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun.

Bila diperhatikan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:

1. Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi.
2. Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual,

sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law.

3. Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.

Menurut penggolongan tersebut, Pasal 40 UU Perbankan dapat digolongkan yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:

"... ketentuan atau kewajiban rahasia bank..., di Indonesia ditentukan sebagai ketentuan pidana oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan."

Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 40 UU No.10/1998, sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 UU No.10/1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai Nasabah Debitur, secara *letterlijk* dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat

publik. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank."

Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 7/1992 Tentang Perbankan yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut sebagai Nasabah Penyimpan atau Nasabah Debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank.

Meskipun keterangan mengenai Nasabah Debitur tidak diatur secara tegas dalam UU NO. 7/1992 Tentang Perbankan sebagai rahasia bank, sebagaimana ketentuan rahasia bank menurut UU Perbankan, namun perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai *depenalisasi*. *Depenalisasi* di sini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan

cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Artinya bahwa pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur yang dalam UU NO. 7/1992 Tentang Perbankan ditentukan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, dengan hal ini dihilangkan ancaman pidananya, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan untuk dituntut secara perdata maupun administratif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank dan Pihak *Terafiliasi* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UU Perbankan, bukan menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya keterangan tersebut, namun hanya mengalihkan kewajiban tersebut yang tadinya merupakan kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat perdata.

2. Perlindungan Nasabah Dalam UU Perbankan apabila dikaitkan dengan UU TPPU

Inti perubahan rahasia bank menurut UU Perbankan, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UU No.10/1998 Tentang Perbankan menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.

Untuk itu maka bank harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah yaitu PBI No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. PBI disahkan, mulai berlaku untuk seluruh bank di Indonesia. Ketentuan PBI tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menghadapi berbagai macam risiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha

tersebut maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengetahui Nasabah bagi nasabah perorangan maka bank akan menerapkan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Penerimaan Nasabah

Sebagai proses awal hubungan usaha antara bank dengan calon nasabah maka bank akan mempersiapkan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening harus memuat data pokok calon nasabah yang sekurang-kurangnya terdiri dari: nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, identitas asli, alamat dan nomor telephone tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan tempat bekerja. Selain hal pokok diatas, data pelengkap yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah keterangan mengenai sumber pendapatan, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana dan contoh tandatangan yang sesuai dengan kartu identitas asli. Bagi calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau

electronic banking maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening disetujui.

2. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

Bank wajib meneliti dan mengidentifikasi data seorang calon nasabah yang telah dinyatakan disetujui sebagai nasabah untuk mencegah penyalahgunaan rekening. Bagi nasabah perorangan, prosedur yang harus dilakukan antara lain :

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi hal-hal yang tidak wajar dan mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah
- c. Bagi calon nasabah yang membuka rekening melalui media elektronik maka bank wajib mengadakan pertemuan dengan calon nasabah. Pertemuan antara bank dengan calon nasabah dapat dilakukan oleh petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai batas kewajaran informasi yang diberikan.

- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* terutama negara yang belum / tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah
- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk customer* yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara.

Persetujuan pembukaan rekening diberikan oleh pejabat bank sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Persetujuan pembukaan rekening untuk calon nasabah yang termasuk golongan *high risk countries, high risk*

atau kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi oleh nasabah yang wajib dilakukan oleh bank juga dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan. Terhadap transaksi keuangan mencurigakan diatas maka bank harus mendokumentasikan transaksi tersebut dalam bentuk laporan kepada PPATK.

5. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan kepada PPATK

Prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang berlaku. Format dasar penyampaian laporan transaksi keuangan sebagaimana termuat dalam lampiran PBI No.5/21/PBI/2003 mencakup informasi mengenai: nama bank, kantor bank, nama pemegang rekening, tanggal pembukaan rekening, pemberi referensi, identitas nasabah,

identitas *beneficial owner*, alamat pemegang rekening dan rincian keterangan transaksi yang mencakup: sumber dana, jumlah transaksi, tanggal transaksi, mata uang yang digunakan dalam transaksi dan informasi pendukung lainnya. Format laporan harus dilengkapi dengan tanda tangan dan nama pejabat bank yang melakukan pelaporan.

Di dalam prakteknya, perilaku Perbankan dan Masyarakat terhadap Penerapan kerahasiaan bank dan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu :

1. Perilaku Perbankan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi dunia perbankan di Indonesia adalah merupakan suatu kewajiban, seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) PBI No.5/21/PBI/2003. Dunia Perbankan kita harus menerima dan menerapkan sekalipun dengan suatu kekhawatiran bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah akan berdampak pada keengganan nasabah, namun hendaknya diyakini bahwa pada akhirnya penerapan prinsip ini akan menciptakan suatu kondisi perbankan yang lebih sehat di

kemudian hari. Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah bagian dari pelaksanaan manajemen resiko.

Seperti yang tertulis pada Pasal 11 PBI No.3/10/PBI/2003. Manajemen Resiko sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern, termasuk audit intern dan program pelatihan karyawan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Manajemen Bank harus mempunyai komitmen tinggi terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah karena pelaksanaan prinsip ini akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan penuh dari manajemen bank sebagai penentu kebijakan organisasi bank pelaksana.

Perbankan nasional dalam menghadapi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah mau tidak mau harus mempersiapkan seluruh sumber daya manusianya melalui program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Pasal 11 huruf e PBI No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah). Merupakan kewajiban bagi bank dan tidak

ada suatu alasan yang mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak siap. Bank harus siap dan mampu untuk mensosialisasikan prinsip ini kepada nasabahnya secara tepat. Disamping itu perlu ada penyesuaian administrasi intern bank seperti sistem informasi, database nasabah, formulir dan sebagainya.

Ada suatu kekuatiran apakah SDM yang menyampaikan atau mensosialisasikan prinsip KYC sudah melakukan segala sesuatunya dengan tepat. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan bank mempunyai kekhawatiran terhadap nasabahnya yang barangkali akan menafsirkan lain apabila suatu bank akan melakukan pengkinian data (*updating data*). Karena selain merepotkan nasabah untuk mengisinya, ada pula keengganan karena ditanya hal-hal yang sifatnya pribadi dan rahasia seperti misalnya pertanyaan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana ataupun pertanyaan yang menyangkut penghasilan.

2. Perilaku Masyarakat

Masyarakat adalah instrumen penting dalam perbankan Indonesia, dalam hal ini sebagai pengguna jasa perbankan memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Dengan berdasarkan azas kepercayaan kepada bank (*Agent of trust*) masyarakat mau menyiapkan dana dan percaya bahwa uangnya akan dikelola dengan baik dan tidak akan disalahgunakan oleh bank sehingga pada saat yang telah disepakati, mereka dapat menarik kembali simpanan dananya.

Dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah, masyarakat sebagai nasabah juga harus siap untuk membantu bank dalam hal melindungi simpanannya yaitu salah satunya dengan turut serta dalam penerapan prinsip mengenal nasabah yang biasa dilakukan dengan mengisi formulir data nasabah atau dilakukan pengkinian data.

Beberapa masyarakat yang masih awam terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah hendaknya berlaku bijaksana dan kooperatif bersama-sama

dengan petugas bank bersama-sama melaksanakan prosedur prinsip mengenal nasabah dengan tepat.

3. Perilaku Perbankan dan Masyarakat terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Bank sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam menentukan sikap terhadap pola perilaku nasabah seringkali terbentur kepada kebijakan maupun prosedur internal yang ada didalam organisasi itu sendiri.

Pada beberapa bank tertentu terutama bagi bank besar dan *bonafid*, mereka termasuk kategori bank yang prinsipiel. Dalam arti bahwa untuk segala macam transaksi keuangan yang ada, mutlak harus diterapkan prinsip mengenal nasabah secara menyeluruh dan tidak terbatas. Pada bank-bank ini secara otomatis, para oknum yang mencoba berkedok sebagai nasabah akan mundur dan beralih kepada bank lain yang dirasa mempunyai celah dalam hal KYC. Bank prinsipiel akan segera menolak terhadap transaksi yang tidak jelas keberadaan asal muasal

dananya walaupun akan menghadapi resiko kehilangan nasabah.

Kategori lainnya adalah bank yang kompromi. Pada situasi ini, bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur masih bisa menerima adanya penyimpangan-penyimpangan dalam hal prosedural mekanisme transaksi keuangan. Bank pelaksana tetap bisa menerima transaksi yang termasuk mencurigakan sekalipun dengan pertimbangan dana yang disetorkan adalah berasal dari sumber yang benar tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Oknum pelaku *money laundering* akan memanfaatkan celah ini dan cenderung akan melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan yang bisa "diajak" untuk berkompromi. Sehingga dari sinilah tindak pencucian uang mampu dilakukan tanpa menghadapi tantangan yang berarti karena dari pihak internal (bank) itu sendiri yang membuka peluang untuk terjadinya *money laundering* .

Pemahaman masyarakat pengguna jasa perbankan mengenai praktek pencucian uang sangat penting.

Pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan harus bekerjasama dengan pengguna jasa keuangan, yaitu bank untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan akan pentingnya pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang. Merubah pandangan atau persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses.

Pada pertengahan tahun 2005, tepatnya mulai bulan Juni 2005, beberapa langkah awal telah dilakukan oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan PPATK untuk mensosialisasikan gerakan anti *money laundering* melalui penempelan poster di setiap institusi perbankan di seluruh Indonesia. Pada poster tersebut, Bank Indonesia ingin merubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya data nasabah untuk dilengkapi dengan akurat sebagai upaya pelaksana gerakan anti *money laundering*. Melalui peran serta aktif masyarakat dalam gerakan anti *money laundering* harapan untuk mewujudkan

perekonomian bangsa yang sehat dan bersih akan terwujud dengan baik. Pada akhirnya menurut penulis, hal ini merupakan tolok ukur keberhasilan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di depan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU berikut ini kesimpulan yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah:

1. Sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU masih lemah yaitu karena di dalam UU Perbankan belum secara jelas di sebutkan bahwa atas perbuatan tindak pidana pencucian uang termasuk yang di kecualikan dari rahasia bank sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 14 UU TPPU.
2. Dengan dikeluarkannya UU TPPU yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) maka hal-hal yang terkait *money laundering* akan mengikuti UU TPPU ini, maka berlakulah azas hukum prinsip *lex specialis derogat lex generalis*.
3. Mengacu kepada Pasal 10A UU TPPU bahwa Pejabat dan Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan

siapapun yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut, pelanggaran terhadap Pasal 10A ini pelanggarnya dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda.

4. Sedangkan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU bahwa Direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan serta pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak manapun, pelanggaran terhadap Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) diatas pelanggarnya dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran yang membangun untuk kepentingan semua pihak bagi pengguna jasa dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terutama Bank yaitu :

1. Untuk lebih menegaskan lagi mengenai rahasia bank, maka sebaiknya UU Perbankan dilakukan revisi agar

sinkron dengan undang-undang dan atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.

2. Hendaknya perbankan dalam menerapkan kerahasiaan bank harus memberikan perlindungan terhadap seluruh nasabahnya baik Debitur maupun Deposan, namun diberikan secara berbeda tingkatannya, karena antara bank dengan nasabahnya (Debitur dan Deposan) mempunyai suatu ikatan kontrak dan kelaziman bisnis perbankan.
3. UU TPPU dengan prinsip azas hukum *lex specialis derogat lex generalis* harus tetap dijalankan agar tujuan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat tercapai yaitu angka kriminalitas di bidang keuangan semakin menurun dan stabilitas keuangan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, A. Hasyim, *Manajemen Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Arie, S Sundari, "Penerapan Know Your Customer di perbankan dan kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Keadilan*, Vol 2 No. 4 Tahun 2002
- Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1995)
- Djumhana, Muhammad, *Rahasia Bank* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1966)
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003)
- Gandapradja, Permadi, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Goldfelf, Stephen, dan Lester Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta : CV Muliasari, 2005)
- Mahmoeddin, As., *Analisis Kejahatan perbankan*, (Jakarta : Rafflesia, 1997)
- _____. *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

- Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- _____, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001)
- Sjahdeini, Sutan R., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Grafiti, 2004)
- Soewarsono, Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: CV Malibu, 2004)
- Sugarda, Paripurna P, *Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2001)
- Suyatno, Thomas, et al. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.1995)
- Wijaya, Fabried, Soetantio Hadinigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPF, 1991)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

_____, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

_____, *Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*

_____, *Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*

_____, *Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Taun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*

Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman I)

Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan(Pedoman II)